



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR 03 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 111 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Riau;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

- 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , Rancangan Peraturan daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatn dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1)
23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
dan
BUPATI KUANTAN SINGINGI
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi, bupati bagi daerah kabupaten, atau wali kota bagi daerah kota.

BAB II
JENIS SUSUNAN DAN BENTUK ABPD

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp.1.990.834.378.656,00 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh milyar delapan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah), berkurang sebesar Rp.229.459.786.291,90 (dua ratus dua puluh sembilan milyar empat ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh satu koma sembilan puluh) sehingga menjadi Rp.1.761.374.592.364,10 (satu triliun tujuh ratus enam puluh satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh empat koma sepuluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp 1.698.945.057.743,80
b. Bertambah	<u>Rp 48.550.703.862,53</u>
Jumlah Pendapatan Daerah	
Setelah Perubahan	Rp 1.747.495.761.606,33

b. Belanja Daerah

a. Semula	Rp 1.990.834.378.656,00
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp (229.459.786.291,90)</u>
Jumlah Belanja Daerah	
Setelah Perubahan	Rp 1.761.374.592.364,10

c. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula	Rp 291.889.320.912,20
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp (228.010.490.154,43)</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	
Setelah Perubahan	Rp 63.878.830.757,77

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp 0

2) Bertambah/(Berkurang) Rp 50.000.000.000,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

Setelah Perubahan Rp 50.000.000.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)

Rp.00,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp.1.698.945.057.743,80 (satu triliun enam ratus sembilan puluh delapan milyar sembilan ratus empat puluh lima juta lima puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tiga koma delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.48.550.703.862,53 (empat puluh delapan milyar lima ratus lima puluh juta tujuh ratus tiga ribu delapan ratus enam puluh dua koma lima puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp.1.747.495.761.606,33 (satu triliun tujuh ratus empat puluh tujuh milyar empat ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh satu ribu enam ratus enam koma tiga puluh tiga rupiah rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula sebesar Rp.240.280.769.358,80 (dua ratus empat puluh milyar dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh delapan koma delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.40.081.557.725,53 (empat puluh milyar delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh lima koma lima puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp.280.362.327.084,33 (dua ratus delapan

puluhan milyar tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu delapan puluh empat koma tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan; dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.117.671.979.848,00 (seratus tujuh belas milyar enam ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar) sehingga menjadi Rp.132.671.979.848,00 (seratus tiga puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah).

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.14.592.787.000,00 (empat belas milyar lima ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp.14.592.787.000,00 (empat belas milyar lima ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

(4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp.7.240.308.970,00 (tujuh milyar dua ratus empat puluh juta tiga ratus delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) bertambah/berkurang Rp.0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp.7.240.308.970,00 (tujuh milyar dua ratus empat puluh juta tiga ratus delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).

(5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp.100.775.693.540,80 (seratus milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus empat

puluhan koma delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.25.081.557.725,53 (dua puluh lima milyar delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh lima koma lima puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp.125.857.251.266,33 (seratus dua puluh lima milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh satu ribu dua ratus enam puluh enam koma tiga puluh tiga rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula sebesar Rp.1.458.664.288.385,00 (satu triliun empat ratus lima puluh delapan milyar enam ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp.8.469.146.137,00 (delapan milyar empat ratus enam puluh sembilan juta seratus empat puluh enam ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp.1.467.133.434.522,00 (satu triliun empat ratus enam puluh tujuh milyar seratus tiga puluh tiga juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.1.289.013.703.994,00 (satu triliun dua ratus delapan puluh sembilan milyar tiga belas juta tujuh ratus tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp.35.082.011.000,00 (tiga puluh lima milyar delapan puluh dua juta sebelas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.1.253.931.692.994,00 (satu triliun dua ratus lima puluh tiga milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).

(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.169.650.584.391,00 (seratus enam puluh sembilan milyar enam ratus lima puluh juta lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp.43.551.157.137,00 (empat puluh tiga milyar lima ratus lima puluh satu juta seratus lima puluh tujuh ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp.213.201.741.528,00 (dua ratus tiga belas milyar dua ratus satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c semula sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp.0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Hibah;
 - b. Dana Darurat;
 - c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp.0,00 (nol rupiah).
- (3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp.0,00 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp.1.990.834.378.656,00 (satu triliun Sembilan ratus Sembilan puluh milyar delapan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp.229.459.786.291,90 (dua ratus dua puluh Sembilan milyar empat ratus lima puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua ratus Sembilan puluh satu koma Sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp.1.761.374.592.364,10 (satu triliun tujuh ratus enam puluh satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh empat koma sepuluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 8

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a semula sebesar Rp.1.305.966.544.899,85 (satu triliun tiga ratus lima milyar Sembilan ratus enam puluh enam juta lima ratus empat puluh empat ribu delapan ratus Sembilan puluh Sembilan koma delapan puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp.99.430.480.783,17 (Sembilan puluh Sembilan milyar empat ratus tiga puluh juta empat ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tiga koma tujuh belas rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.206.536.064.116,68 (satu triliun dua ratus enam milyar lima ratus tiga puluh enam juta enam puluh empat ribu seratus enam belas koma enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- c. Belanja Bunga;
- d. Belanja Hibah; dan

- e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp. 709.895.510.739,44 (tujuh ratus Sembilan milyar delapan ratus Sembilan puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus tiga puluh Sembilan koma empat puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp.23.408.543.318,04 (dua puluh tiga milyar empat ratus delapan juta lima ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan belas koma nol empat rupiah) sehingga menjadi Rp.686.486.967.421,40 (enam ratus delapan puluh enam milyar empat ratus delapan puluh enam juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh satu koma empat puluh rupiah).
- (3) Belanja Barang Dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.558.830.588.663,41 (lima ratus lima puluh delapan milyar delapan ratus tiga puluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh tiga koma empat puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp.76.007.463.462,13 (tujuh puluh enam milyar tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus enam puluh dua koma tiga belas rupiah) sehingga menjadi Rp. 482.823.125.201,28 (empat ratus delapan puluh dua milyar delapan ratus dua puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu dua ratus satu koma dua puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp.2.471.375.000,00 (dua milyar empat ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.2.471.375.000,00 (dua milyar empat ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp.37.176.445.497,00 (tiga puluh tujuh milyar seratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar

Rp.2.485.849.003,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh lima juta delapan ratus empat puluh Sembilan ribu tiga rupiah) sehingga menjadi Rp.34.690.596.494,00 (tiga puluh empat milyar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah).

- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp.64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) bertambah/berkurang Rp.0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp.64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b semula sebesar Rp. 390.686.595.479,33 (tiga ratus Sembilan puluh milyar enam ratus delapan puluh enam juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh Sembilan koma tiga puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp.153.484.907.496,96 (seratus lima puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus tujuh ribu empat ratus Sembilan puluh enam koma Sembilan puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp. 237.201.687.982,37 (dua ratus tiga puluh tujuh milyar dua ratus satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu Sembilan ratus delapan puluh dua koma tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
- b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
- c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
- d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
- e. Belanja Modal Aset Lainnya.

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.99.589.989.411,00 (Sembilan puluh Sembilan milyar lima ratus delapan puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh Sembilan ribu empat ratus sebelas rupiah) berkurang sebesar Rp.22.262.673.805,04

(dua puluh dua milyar dua ratus enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus lima koma nol empat rupiah) sehingga menjadi Rp. 77.327.315.605,96 (tujuh puluh tujuh milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus lima belas ribu enam ratus lima koma Sembilan puluh enam rupiah).

- (2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.52.846.316.718,33 (lima puluh dua milyar delapan ratus empat puluh enam juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus delapan belas koma tiga puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp.3.769.133.720,46 (tiga milyar tujuh ratus enam puluh Sembilan juta seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh koma empat puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp.56.615.450.438,79 (lima puluh enam milyar enam ratus lima belas juta empat ratus lima puluh ribu empat ratus tiga puluh delapan koma tujuh puluh Sembilan rupiah).
- (3) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp.236.988.309.350,00 (dua ratus tiga puluh enam milyar Sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus Sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp.134.793.436.942,38 (seratus tiga puluh empat milyar tujuh ratus Sembilan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus empat puluh dua koma tiga puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp.102.194.872.407,62 (seratus dua milyar seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tujuh koma enam puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp.816.280.000,00 (delapan ratus enam belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.9.786.000,00 (Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 806.494.000,00 (delapan ratus enam juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah).

(5) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp.445.700.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.188.144.470,00 (seratus delapan puluh delapan juta seratus empat puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 257.555.530,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus tiga puluh rupiah).

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c semula sebesar Rp.8.092.194.291,82 (delapan miliar Sembilan puluh dua juta seratus Sembilan puluh empat ribu dua ratus Sembilan puluh satu koma delapan puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp.2.679.604.620,77 (dua milyar enam ratus tujuh puluh Sembilan juta enam ratus empat ribu enam ratus dua puluh koma tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp. 5.412.589.671,05 (lima milyar empat ratus dua belas juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu enam ratus tujuh puluh satu koma nol lima rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

(1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d semula sebesar Rp.286.089.043.985,00 (dua ratus delapan puluh enam milyar delapan puluh Sembilan juta empat puluh tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp.26.135.206.609,00 (dua puluh enam milyar seratus tiga puluh lima juta dua ratus enam ribu enam ratus Sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp.312.224.250.594,00 (tiga ratus dua belas milyar dua ratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Bagi Hasil; dan
- b. Belanja Bantuan Keuangan.

- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.13.226.476.685,00 (tiga belas milyar dua ratus dua puluh enam juta empat ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp.2.896.347.685,00 (dua milyar delapan ratus Sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp.16.122.824.370,00 (enam belas milyar seratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.272.862.567.300,00 (dua ratus tujuh puluh dua milyar delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) bertambah sebesar Rp.23.238.858.924,00 (dua puluh tiga milyar dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu Sembilan ratus dua puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp.296.101.426.224,00 (dua ratus sembilan puluh enam milyar seratus satu juta empat ratus dua puluh enam ribu dua ratus dua puluh empat rupiah).

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp.291.889.320.912,20 (dua ratus Sembilan puluh satu milyar delapan ratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu Sembilan ratus dua belas koma dua puluh rupiah) berkurang sebesar Rp.278.010.490.154,43 (dua ratus tujuh puluh delapan milyar sepuluh juta empat ratus Sembilan puluh ribu seratus lima puluh empat koma empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp.13.878.830.757,77 (tiga belas milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh koma tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 13

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a semula sebesar Rp.291.889.320.912,20 (dua ratus Sembilan puluh satu milyar delapan ratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu Sembilan ratus dua belas koma dua puluh rupiah) berkurang sebesar Rp.228.010.490.154,43 (dua ratus dua puluh delapan milyar sepuluh juta empat ratus Sembilan puluh ribu seratus lima puluh empat koma empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp.63.878.830.757,77 (enam puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh tujuh koma tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan Dana Cadangan;
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan
 - f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.291.889.320.912,20 (dua ratus Sembilan puluh satu milyar delapan ratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu Sembilan ratus dua belas koma dua puluh rupiah) berkurang sebesar Rp.278.010.490.154,43 (dua ratus tujuh puluh delapan milyar sepuluh juta empat ratus Sembilan puluh ribu seratus lima puluh empat koma empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp.13.878.830.757,77 (tiga belas milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh tujuh koma tujuh puluh tujuh rupiah).
- (3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.0,00 (nol rupiah)

bertambah/berkurang sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp.0,00 (nol rupiah).

- (4) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp.0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sehingga menjadi Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (6) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp.0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b semula sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sehingga menjadi Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan Dana Cadangan;
 - b. Penyertaan Modal Daerah;
 - c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan
 - e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp.0,00 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp.0,00 (nol rupiah).
- (4) Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) bertambah Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sehingga menjadi Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (5) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp.0,00 (nol rupiah) .
- (6) Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih Antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya *defisit* semula sebesar Rp.291.889.320.912,20 (dua ratus Sembilan puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu Sembilan ratus dua belas koma dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.278.010.490.154,43 (dua ratus tujuh puluh delapan miliar sepuluh juta empat ratus Sembilan puluh ribu seratus lima puluh empat koma empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp. 13.878.830.757,77 (tiga belas miliar delapan ratus

tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh tujuh koma tujuh puluh tujuh rupiah).

- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp.291.889.320.912,20 (dua ratus Sembilan puluh satu milyar delapan ratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu Sembilan ratus dua belas koma dua puluh rupiah) berkurang sebesar Rp.278.010.490.154,43 (dua ratus tujuh puluh delapan milyar sepuluh juta empat ratus Sembilan puluh ribu seratus lima puluh empat koma empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp.13.878.830.757,77 (tiga belas milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh tujuh koma tujuh puluh tujuh rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun anggaran 2025, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan

	Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI	Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII	Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII	Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX	Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi;
10. Lampiran X	Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI	Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII	Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
14. Lampiran XIV	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain;
15. Lampiran XV	Daftar Sub Kegiatan TPahun jamak (multy years);
16. Lampiran XVI	Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini
17. Lampiran XVII	Daftar Dana Cadangan
18. Lampiran XVIII	Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Bupati Kuantan Singgingi menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kuantan Singingi dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Teluk Kuantan pada tanggal 19 Agustus 2025

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

H. SUHARDIMAN AMBY

Diundangkan di Teluk Kuantan pada tanggal 19 Agustus 2025

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,**

ZULKARNAIN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN
2025 NOMOR : 03
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU TAHUN 2025 NOMOR : 5.31.A/2025**



KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	240.280.769.358,80	280.362.327.084,33	40.081.557.725,53
4.1.01	Pajak Daerah	117.671.979.848,00	132.671.979.848,00	15.000.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	14.592.787.000,00	14.592.787.000,00	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.240.308.970,00	7.240.308.970,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	100.775.693.540,80	125.857.251.266,33	25.081.557.725,53
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.458.664.288.385,00	1.467.133.434.522,00	8.469.146.137,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.289.013.703.994,00	1.253.931.692.994,00	-35.082.011.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	169.650.584.391,00	213.201.741.528,00	43.551.157.137,00
	Jumlah Pendapatan	1.698.945.057.743,80	1.747.495.761.606,33	48.550.703.862,53
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	1.305.966.544.899,85	1.206.536.064.116,68	-99.430.480.783,17
5.1.01	Belanja Pegawai	709.895.510.739,44	686.486.967.421,40	-23.408.543.318,04
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	558.830.588.663,41	482.823.125.201,28	-76.007.463.462,13
5.1.03	Belanja Bunga	0,00	2.471.375.000,00	2.471.375.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	37.176.445.497,00	34.690.596.494,00	-2.485.849.003,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	390.686.595.479,33	237.201.687.982,37	-153.484.907.496,96
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.589.989.411,00	77.327.315.605,96	-22.262.673.805,04
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	52.846.316.718,33	56.615.450.438,79	3.769.133.720,46
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	236.988.309.350,00	102.194.872.407,62	-134.793.436.942,38
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	816.280.000,00	806.494.000,00	-9.786.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	445.700.000,00	257.555.530,00	-188.144.470,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	8.092.194.291,82	5.412.589.671,05	-2.679.604.620,77
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	8.092.194.291,82	5.412.589.671,05	-2.679.604.620,77
5.4	BELANJA TRANSFER	286.089.043.985,00	312.224.250.594,00	26.135.206.609,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	13.226.476.685,00	16.122.824.370,00	2.896.347.685,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	272.862.567.300,00	296.101.426.224,00	23.238.858.924,00
	Jumlah Belanja	1.990.834.378.656,00	1.761.374.592.364,10	-229.459.786.291,90
	Total Surplus/(Defisit)	-291.889.320.912,20	-13.878.830.757,77	278.010.490.154,43
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	291.889.320.912,20	63.878.830.757,77	-228.010.490.154,43
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	291.889.320.912,20	13.878.830.757,77	-278.010.490.154,43
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	291.889.320.912,20	13.878.830.757,77	-278.010.490.154,43
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkalaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

